



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANJAR**

PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

Nomor. 1336/Kk.17.03-3/PP.00.7/07/2019

Izin Operasional Pondok Pesantren diberikan kepada:

PONDOK PESANTREN TAHFIZH AMANAH UMAT

Yang berkedudukan di:

Alamat : Jl. Ahmad Yani Km.10 No. 58 Rt. 01 Rw. 01

Kelurahan/Desa : Sungai Lakum
Kecamatan : Kertak Hanyar
Kabupaten/Kota : Banjar
Provinsi : Kalimantan Selatan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor: 2409 Tahun 2019, tanggal 30 April 2019.

Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) :

5	1	0	3	6	3	0	3	0	0	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin Operasional Pondok Pesantren berlaku sampai:30 April 2024

Martapura, 05 Juli 2019





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
BANJAR**

NOMOR: 1335/Kk.17.03-3/PP.00.7/07/2019

**TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
TAHFIZH AMANAH UMAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANJAR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi atas permohonan izin operasional pondok pesantren, lembaga pendidikan keagamaan Islam Pondok Pesantren Tahfizh Amanah Umat dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin operasional pondok pesantren;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar tentang Penetapan Izin Operasional Pondok Pesantren Tahfizh Amanah Umat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1492);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN TAHFIZH AMANAH UMAT.**
- KESATU : Menetapkan izin operasional pondok pesantren, lembaga pendidikan keagamaan Islam Pondok Tahfizh Amanah Umat.
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alamin* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, Keadilan, Toleransi, Kemanusiaan, Keikhlasan, Kebersamaan dan nilai-nilai luhur lainnya.
- KETIGA : Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, serta berhak untuk menyelenggarakan pondok pesantren dan mendapatkan fasilitasi, pembinaan dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan ini dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
- Setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, tidak dilakukan perpanjangan izin operasional pondok pesantren;
 - Rekomendasi perpanjangan izin operasional pondok pesantren atas permohonan perpanjangan pondok pesantren setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT menyatakan tidak diberikan perpanjangan izin operasional pondok pesantren; dan/atau
 - Berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan izin operasional pondok pesantren dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional pondok pesantren melalui verifikasi factual.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura
pada tanggal : 05 Juli 2019

